



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0194/Pdt.P/2018/PA. TI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tual yang melaksanakan sidang keliling di Balai Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, telah memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Muhammad Ramli Raharusun bin Marwan Raharusun, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Dullah Laut, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, sebagai Pemohon I;

Saema Tanarubun binti Sigat Tanarubun, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Dullah Laut, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Register Perkara Nomor 0194/Pdt.P/2018/PA.TI tanggal 17 Oktober 2018, dengan mengemukakan dalil-dalilnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2013 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Dullah Laut, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual yang bernama Ilyas Raharusun;

Penetapan Nomor 0194/Pdt.P/2018/PA.TI. halaman 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Sigat Tanarubun** dengan saksi nikah masing-masing bernama **Ali Ombak Nuhuyanan** dan **Nasrun Tanarubun**, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai dan telah terjadi ijab qabul ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Fiditan dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama Nina Raharusun binti Muhammad Ramli Raharusun, umur 7 bulan ;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsat Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Muhammad Ramli Raharusun bin Marwan Raharusun) dengan Pemohon II (Saema Tanarubun binti Sigat Tanarubun) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2013 di Desa Dullah Laut, Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Penetapan Nomor 0194/Pdt.P/2018/PA.Tl. halaman 2 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang inti dan maksud permohonan tersebut tanpa ada perubahan kecuali hanya mengaskan bahwa Para Pemohon adalah orang tidak mampu sehingga untuk diebaskan dari biaya perkara ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Dahri Renifurwarin bin Din Renifurwarin, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (usaha ternak), bertempat tinggal di Desa Ohoi Tahit, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I anak menantu saksi;
 - Bahwa pemohon I menikah dengan pemohon II pada tanggal 3 Maret 2013 ;
 - Bahwa saksi hadir waktu pelaksanaan akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di hadapan Imam Masjid Dullah laut yang bernama Ilyas Raharusun;
 - Bahwa wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Sigit Tanarubun, dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Ali Ombak Nuhuyanan dan Nasrun Tanarubun ;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid setelah mendapat kuasa dari ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa Yang menjadi mahar/maskawin pada pernikahan tersebut adalah uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ijab dan qobul;
 - Bahwa pemohon I pada saat menikah berstatus perjaka sedangkan pemohon II berstatus perawan;

Penetapan Nomor 0194/Pdt.P/2018/PA.Tl. halaman 3 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II, begitu juga sebaliknya Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I;
- Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa menurut saksi sejak dulu Imam-imam masjid sudah mendapat mandat dari Kementerian Agama sebagai Pegawai Pembantu Pencatat Nikah, yang mengurus administrasi pernikahan warga. Para Pemohon dulu sudah mengeluarkan biaya administrasinya namun sampai saat ini tidak mempunyai akta nikah;
- Bahwa menurut saksi kemungkinan oleh pak Imam, data pernikahan warga dikumpulkan dulu biar banyak, setelah itu baru dikirim ke KUA namun sebelum data dikirim ke KUA bisa jadi data-data tercecer dan hilang karena berbagai hal ;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk pengurusan Akta Nikah ;

2. Hamis Yono Reliubun bin Jam Reliubun, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Ohoi Tenbuk, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena masih ada hubungan keluarga dengan mereka ;
- Bahwa pemohon I menikah dengan pemohon II pada tanggal 3 Maret 2013 ;
- Bahwa saksi hadir waktu pelaksanaan akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Penetapan Nomor 0194/Pdt.P/2018/PA.Tl. halaman 4 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di hadapan Imam Masjid Dullah laut yang bernama Ilyas Raharusun;
- Bahwa wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Sigit Tanarubun, dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Ali Ombak Nuhuyanan dan Nasrun Tanarubun ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid setelah mendapat kuasa dari ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Yang menjadi mahar/maskawin pada pernikahan tersebut adalah uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ijab dan qobul;
- Bahwa pemohon I pada saat menikah berstatus perjaka sedangkan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II, begitu juga sebaliknya Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I;
- Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa menurut saksi sejak dulu Imam-imam masjid sudah mendapat mandat dari Kementerian Agama sebagai Pegawai Pembantu Pencatat Nikah, yang mengurus administrasi pernikahan warga. Para Pemohon dulu sudah mengeluarkan biaya administrasinya namun sampai saat ini tidak mempunyai akta nikah;
- Bahwa menurut saksi kemungkinan oleh pak Imam, data pernikahan warga dikumpulkan dulu biar banyak, setelah itu baru dikirim ke KUA namun sebelum data dikirim ke KUA bisa jadi data-data tercecer dan hilang karena berbagai hal ;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk pengurusan Akta Nikah ;

Penetapan Nomor 0194/Pdt.P/2018/PA.Tl. halaman 5 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta memohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah pula diumumkan selama 14 hari di papan Pengumuman Pengadilan Agama Tual, maka telah terpenuhi sebagaimana ketentuan dalam Buku II Halaman 145 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Pengadilan Agama, Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah di tetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir inperson ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tual, maka Pengadilan Agama Tual berwenang memeriksa dan memutus perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah/itsbat nikah ke Pengadilan Agama Tual, adalah untuk bisa mendapatkan bukti pernikahannya berupa buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah dan telah memberikan keterangannya dipersidangan;

Penetapan Nomor 0194/Pdt.P/2018/PA.Tl. halaman 6 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa mengetahui secara langsung antara Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tatacara agama Islam di Dullah Laut, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, pada tanggal 3 Maret 2015 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan kemudian mewakilkannya kepada Imam Masjid yang bernama Ilyas Raharusun, dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Ali Ombak Nuhuyan dan Nasrun Tanarubun, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, serta adanya ijab dan qobul ;

Menimbng, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu dengan yang lainnya sehingga menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu kesaksian tersebut secara materiil dan formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka dapat diperoleh fakta-fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut tatacara Agama Islam di hadapan Imam Masjid bernama Ilyas Raharuyun di Dullah Laut, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, pada tanggal 3 Maret 2013 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sigat Tanarubun dengan saksi nikah bernama Ali Ombak Nuhuyan dan Nasrun tanarubun, mahar/mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, serta adanya ijab dan qobul;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak ;
4. Bahwa semenjak para Pemohon menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
5. Bahwa tujuan istbat nikah oleh para Pemohon adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan berupa buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, diperoleh fakta

Penetapan Nomor 0194/Pdt.P/2018/PA.Tl. halaman 7 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang menikah sesuai tatacara syari'at Islam ;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tidak ada yang menyangsikan keabsahan pernikahannya ;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II samapai saat ini belum mempunyai bukti pernikahannya berupa buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan para Pemohon telah sah menurut syari'at Islam tetapi perkawinan para Pemohon belum ada bukti secara outentik dimata hukum yaitu berupa Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dalam hal ini para Pemohon telah berupaya memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa ;

Menimbang, bahwa tujuan pencatatan perkawinan sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menurut Majelis adalah untuk menciptakan ketertiban yang berkaitan dengan administrasi kenegaraan sehingga dapat tercipta ketertiban sosial dan kemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa merujuk pasal 6 ayat 1 (satu) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, majelis berpendapat bahwa ketentuan tersebut bersifat administratif yang berarti tidak secara prinsipil dan tidak berpengaruh terhadap sah atau batalnya suatu pernikahan yang telah terpenuhi syarat rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian ;
- b. Hilangnya akta nikah ;

Penetapan Nomor 0194/Pdt.P/2018/PA.Tl. halaman 8 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa ketentuan yang membolehkan itsbat nikah sebagaimana Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan rinciannya dalam ayat (3) tersebut terutama huruf (e) di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut menyiratkan suatu prinsip bahwa secara substansial peraturan yang berlaku di Indonesia dalam bidang perkawinan memberi peluang dan mengakui keabsahan suatu pernikahan diluar atau belum tercatat di Kantor Urusan Agama dapat diitsbatkan dan dicatatkan sebagai syarat administratif ;

Menimbang, bahwa tujuan itsbat nikah dari para Pemohon untuk mendapatkan Akta Nikah, tidaklah bijaksana dan tidak akan menyelesaikan masalah apabila permohonan para Pemohon tidak dikabulkan, padahal untuk mengurus rakyat adalah tugas dan kewajiban dari pemerintah demi kemaslahatan umum. Maka Majelis Hakim memandang bahwa mengambil kemaslahatan harus diutamakan dari pada kemandlaratan yang bersifat jangka panjang. Hal ini sejalan dengan qoidah yang tertuang dalam Kitab Al Asybah Wan Nadhoir Halaman 138 yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya" ;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa para Pemohon sampai saat ini hidup rukun bersama belum pernah bercerai dan tidak ada gangguan dari masyarakat yang mempersoalkan pernikahannya maka majelis hakim telah sejalan pula dengan mengutip pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam Kitabnya Ushulul Fiqhi halaman 93 yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Penetapan Nomor 0194/Pdt.P/2018/PA.Tl. halaman 9 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :“ Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon para Pemohon serta keterangan saksi-saksi serta semua pertimbangan di atas bahwa Majelis Hakim bersepakat permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, terkait petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon yang maksudnya mohon kepada Majelis Hakim menyatakan sah pernikahannya, maka terkait dengan hal tersebut agar lebih mudah dan jelas, tidak hanya tanggal dan tempat peristiwa pelaksanaan pernikahan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat perlu menambah dan melengkapinya dengan rukun pernikahan mereka yang selengkapya sebagai mana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon saat ini mereka berdomisili di wilayah Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual dan termasuk wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Dullah Utara, maka merujuk surat Direktur Urusan Agama Islam Nomor: D.II/2/ HK.03.4/ 2860/1989 tanggal 2 Agustus 1989 yang berwenang mencatat Istbat nikahnya ialah PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang mewilayahi tempat tinggal mempelai perempuan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di PPN (Pegawai Pencatat Nikah) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dullah Utra, Kota Tual;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo), pada tanggal 22 Januari 2018 di Pengadilan Agama Tual ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Pengadilan Agama Tual setelah mengeluarkan Penetapan Pemberian izin kepada Pemohon I dan pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) terhadap perkara Nomor 0058/Pdt.P/2018/PA TI, tertanggal 05 April 2018 :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 273 R.Bg. dan Pasal 60 huruf b dan huruf c, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014, tentang Pedoman

Penetapan Nomor 0194/Pdt.P/2018/PA.TI. halaman 10 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat yang tidak mampu di pengadilan, maka Pemohon I dan Pemohon II, dibebaskan dari seluruh biaya dalam perkara ini, dan membebaskan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tual tahun 2018 ;

Memperhatikan semua ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhamad Ramli Raharusun bin Marwan Raharusun) dengan Pemohon II (Saema Tanarubun binti Sigat Tanarubun) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2013, di hadapan Imam Masjid Dullah Laut, Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual, wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Sigat Raharusun**, saksi nikah dua orang bernama **Ali Ombak Nuhuyanan dan Nasrun Tanarubun**, maskawin/mahar berupa uang sejumlah **Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)**, serta adanya ijab qobul;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tual, tahun 2018, sejumlah Rp 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami, Dahron, S.Ag., M.S.I, sebagai Ketua Majelis, Adam Malik B, S.H.I, dan Olis Tuna, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Sabtu Tarabubun S.H.I, sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Adam Mali B, S.H.I

Dahron, S.Ag, M.S.I

Penetapan Nomor 0194/Pdt.P/2018/PA.Tl. halaman 11 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Olis Tuna, S.HI.

Sabtu tarabubun, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 0,-
2. Biasa Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp. 100.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 0,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 156.000,-

(Seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0194/Pdt.P/2018/PA.Tl. halaman 12 dari 12 hal.